



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
FASILITASI PONDOK PESANTREN**

**KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
FASILITASI PESANTREN**



**KERJASAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN PASER
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

Naskah Akademik ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi kerja sama antara Universitas Islam Malang dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dan sebagai salah satu bentuk kegiatan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang, dalam rangka memberikan landasan hukum Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren.

Naskah Akademik ini telah disusun dan diteliti oleh Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang.

Tim Penyusun:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si**
NIDN : 0710096701
Tanda Tangan : 

2. Nama : **M. Fahrudin Andryansyah, SH., MH**
NIDN : 0705059206
Tanda Tangan : 

Malang, 22 November 2025
Mengetahui dan Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Islam Malang


Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P.
NPP. 189.02.00010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Fasilitas Pesantren dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Fasilitas Pesantren disusun berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskah Akademik ini disusun dengan melibatkan stakeholder terkait, terutama masyarakat penyelenggara Pesantren di Kabupaten Paser guna mewujudkan Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Naskah Akademik ini dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman akademik dalam penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Akhirnya, Tim Penyusun menyampaikan beribu terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu memberikan bahan dan data untuk penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Fasilitas Pesantren.

Malang, 22 November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis.....	7
1. Pendidikan dan Pendidikan Islam	7
2. Pesantren	8
3. Konsep Fasilitasi	11
B. Kajian Terhadap Asas Penyelenggaraan Pesantren (terkait penyusunan norma)	12
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Paser, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi oleh Pesantren di Kabupaten Paser	15
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	18
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	26
A. Landasan Filosofis.....	26
B. Landasan Sosiologis.....	30
C. Landasan Yuridis.....	35
BAB V	
SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN	DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	42
A. Sasaran yang ingin diwujudkan.....	42
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	42
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	42
BAB VI	
PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN NASKAH AKADEMIK.....	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era revolusi industri 4.0 meniscayakan perubahan kondisi global yang berdampak pada tatanan kelembagaan pendidikan Islam, khususnya Pesantren. Perubahan kelembagaan Pesantren menjadi *penanda* perkembangan kelembagaan Pesantren yang menurut sebagian ilmuwan pendidikan Islam memiliki corak tradisional yang berakulturasi terhadap budaya nusantara. Sejak awal pertumbuhannya, fungsi utama Pesantren adalah menyiapkan santri mendalami dan menguasai ilmu agama islam atau lebih dikenal *tafaqquh fil al-din*, yang diharapkan dapat mencetak kader-kader ulama dan turut mencerdaskan masyarakat indonesia dan melakukan dakwah menyebarkan agama islam serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak.¹

Sejarah mencatat bahwa tantangan terbesar Pesantren terjadi di era orde baru, kondisi ini disebabkan ekspansi sistem pendidikan modern yang diikuti pemerintah. Bahkan, ditinjau dari segi kebijakan dan politik pendidikan, Pesantren dalam konteks sistem pendidikan nasional tidak mendapatkan pengakuan secara formal. Hal ini dapat dicermati pada Himpunan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Nasional ditemukan kebijakan pemerintah yang memasukkan Pesantren dalam pendidikan jalur luar sekolah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.² Secara eksplisit dalam bab III pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa jenis pendidikan luar sekolah terdiri atas pendidikan umum, keagamaan, pendidikan jabatan kerja, pendidikan kedinasan dan pendidikan kejuruan.

Sumbangsih Pesantren dalam mewujudkan tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa jelas nyata adanya.³ Banyak tokoh-tokoh bangsa lahir dari Pendidikan Pesantren. Berkebalikan dengan peran nyata tersebut, Pesantren justru tidak banyak disentuh oleh kebijakan negara. Hal inilah yang menjadi dasar dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Baca: Undang-Undang Pesantren). Lahirnya Undang-Undang Pesantren berangkat dari sejumlah catatan, yaitu: *Pertama*, adanya disparitas pengalokasian antara anggaran pendidikan formal dan pendidikan

¹ Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pesantren Departemen Agama, hlm. 3.

² Ditjen Binbaga Islam, 1998

³ Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya

Pesantren. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur mengenai pengalokasian anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam praktiknya anggaran tersebut lebih besar dialokasikan untuk pendidikan formal. *Kedua*, secara hukum kedudukan pendidikan Pesantren masih lemah, payung hukum pendidikan Pesantren diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan ini belum mengatur secara komprehensif pengelolaan Pesantren dan wewenang pemerintah pusat maupun daerah terhadap pendidikan Pesantren.⁴

Undang-Undang Pesantren secara garis besar mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Pesantren mengalami tantangan eksistensial dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.

Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.⁵

Berdasarkan Data Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, jumlah Pesantren terdaftar berjumlah 226 Pesantren sebagaimana yang tertera dalam gambar sebaran Pesantren di Kalimantan Timur sebagaimana table 1.1 berikut ini: Tabel 1.1 Data Pesantren Kalimantan Timur

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Pesantren
1	Berau	11
2	Kota Balikpapan	38
3	Kota Bontang	8

⁴ Badan Legislasi. 2018. *Naskah Akademik RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20181119-120623-3228.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406)

4	Kota Samarinda	49
5	Kutai Barat	4
6	Kutai Kartanegara	56
7	Kutai Timur	20
8	Paser	29
9	Penajem Paser Utara	11
	Jumlah	226

Sumber: Data Kementerian Agama, 2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa penyebaran jumlah Pesantren di Kalimantan Timur terdistribusi merata di seluruh Kabupaten dan Kota, jumlah tertinggi berada di Kutai Kartanegara dengan jumlah Pesantren sebanyak 56, sedangkan paling sedikit berada di Kutai Barat sebanyak 4 Pesantren. Paser menjadi daerah urutan ke-4 dari 9 kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah Pesantren sebanyak 29.

Pesantren di Kabupaten Paser telah mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan warga masyarakat dalam proses pendidikan, bahkan telah menarik beberapa warga dari luar kabupaten Paser untuk belajar di Pesantren yang berada di Kabupaten Paser. Pada sisi yang lain, Pesantren di Kabupaten Paser juga dihadapkan pada tantangan pengembangan Pesantren itu sendiri. Diantaranya adalah belum memadainya pembangunan infrastruktur Pesantren, sampai pada persoalan kesejahteraan pengajar (Ustadz/Ustadzah).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser perlu untuk membentuk peraturan daerah untuk memfasilitasi pengembangan Pesantren. Fasilitasi tersebut di antaranya adalah: (1) Fasilitasi Pondok atau Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; (2) Fasilitasi masjid atau mushola Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; (3) Pembiayaan Majelis Masyayikh; (4) Memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren; (5) Fasilitasi Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, wewenang lain dapat ditambahkan oleh Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya.

Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser terhadap Pesantren karena substantif pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk ikut terlibat mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan bangsa. Apalagi tidak semua Pesantren di Kabupaten Paser dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Posisi Pesantren yang terletak atau berdiri di wilayah Kabupaten Paser juga membawa konsekuensi tanggung jawab secara yurisdiksi.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pengembangan Pesantren.

Berdasarkan latar belakang di atas penting untuk melakukan penyusunan kajian (Naskah Akademik) Peraturan Daerah tentang Pesantren terutama kajian akademik sebagai sebagai dasar atau pedoman akademik dalam penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pesantren serta bagaimana permasalahan yang timbul diatasi.
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang fasilitas Pesantren sebagai dasar pemecahan masalah tersebut (justifikasi pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut).
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser?
4. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan Identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik yakni:

1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Paser sekaligus cara menyelesaikannya.
2. Menganalisis urgensi pengaturan Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser dalam digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser adalah penelitian hukum empiris atau penelitian sosio-legal. Penelitian hukum empiris bertitik tekan melihat hukum bukan semata hukum yang seharusnya, ataupun hukum yang tertera di dalam peraturan, namun melihat sejauh mana hukum bekerja di dalam Masyarakat.⁶ Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *sosio legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (Negara). Pendekatan *sosio legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.⁷

Karakteristik penelitian *sosio legal* dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. *Pertama*, studi *sosio legal* melakukan studi tekstual, Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam Pasal-Pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. *Kedua*, studi *sosio legal* mengembangkan berbagai metode dari hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial dan etnografi sosiologis.⁸

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Hal tersebut disebabkan penelitian hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Untuk itu jenis data yang diperlukan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder.

Menurut Mukti fajar dan Yulianto Achmad, data primer dalam penelitian hukum adalah data yang didapatkan terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian

⁶ Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM-HUMA, hlm. 4.

⁷ Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, Hlm. 152.

⁸ Ibid.,

yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁹

Sumberdata yang pakai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data ini dihasilkan melalui wawancara secara langsung kepada stakeholder terkait, diantaranya:

- 1) Kementerian Agama Kabupaten Paser;
- 2) Pengasuh Pesantren di Kabupaten Paser (5 Pesantren); dan
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.

b) Data Sekunder

Data Sekunder berbentuk Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pesantren. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku, jurnal, berita dan lain-lain.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan beberapa Teknik Pengumpulan yaitu: Wawancara, observasi dan Studi Dokumentasi/Kepustakaan

4. Analisis Data

Analisa data menggunakan teknik deskriptif analitik. Analisa data dimulai dengan teknik mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menguraikan data ke dalam pola dan kategorisasi, dan menguraikan satuan dasar sehingga dapat ditemukan hasil sesuai masalah penelitian. Alur pengolahan data sebagai berikut: Alur pengolahan data sebagai berikut: data sekunder dikumpulkan berdasarkan masalah yang dirumuskan, dari masalah tersebut berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.¹⁰

⁹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.

¹⁰ Moleong, L. 1999. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, hlm. 103.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendidikan dan Pendidikan Islam

Pengertian pendidikan meliputi segala aspek. Dari segi etimologi atau bahasa, kata pendidikan berasal dari kata *pendidik* dan *kan*, yang berarti *didik* atau *didikan*, sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara mendidik atau memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir.¹¹ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Dengan demikian, pendidikan menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembangan-perkembangan di setiap cabang pengetahuan manusia.

Secara garis besar, pendidikan mempunyai fungsi sosial dan individual. Fungsi sosialnya adalah untuk membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan pengalaman kolektif masa lampau dan kini. Fungsi individualnya adalah untuk memungkinkan seorang menempuh hidup yang lebih memuaskan dan lebih produktif dengan menyiapkannya untuk menghadapi masa depan. Proses Pendidikan dapat berlangsung secara formal seperti yang terjadi di

¹¹W.J.S Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN balai Pustaka, Hlm. 250.

berbagai lembaga pendidikan. Ia juga berlangsung secara informal lewat berbagai kontak dengan media komunikasi seperti buku, surat kabar, majalah, TV, radio dan sebagainya atau non formal seperti interaksi peserta didik dengan masyarakat sekitar.¹² Menurut Al-Ghazali tujuan akhir dari pendidikan itu adalah tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah serta kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi berpendapat bahwa pendidikan Islam (*At-Tarbiyah al-Islamiah*) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun tulisan.¹³ Pendidikan Islam pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Dapat juga di ilustrasikan bahwa pendidikan yang mampu membentuk manusia yang unggul secara intelektual, k a y a d a l a m a m a l , d a n t a n g g u n g j a s l a m d i d a l a m dengan ruang lingkup pendidikan islam yaitu bukan sekedar proses pengajaran (*face to face*), tapi mencakup segala usaha penanaman (internalisasi) nilai-nilai Islam dalam diri subjek didik. Dari berbagai definisi pendidikan Islam yang dikemukakan Nampak sekali persoalan usaha membimbing ke arah pembentukan kepribadian, dalam arti akhlak menjadi perhatian utama, di samping ke arah perkembangan diri.¹⁴

Pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai panduan hidupnya.¹⁵ di Indonesia lembaga pendidikan Islam tertua dan telah banyak banyak berperan dalam kehidupan mencerdaskan bangsa, sejarah menunjukkan bahwa lembaga ini selalu eksis dan konsisten menunaikan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu agama islam (*tafaqquh fiddin*) adalah Pesantren dan madrasah diniyah.

¹² Ahmad Miramba. 1989. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma ö a r i f , H l m . 1 9 .

¹³ Fatiyah Hassan Sulaiman. 1989. *Konsep Pendidikan Al-Ghazali*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Hlm. 17

¹⁴ Hasbullah. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 160

¹⁵ Tim Dosen PAI. 2016. *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 66.

2. Pesantren

Pesantren secara terminologi berasal dari Bahasa arab *ḥ f u n ḡ a n ḡ* berarti penginapan, ruang tidur dan asrama atau wisma sederhana. Menurut suganda Purbakawatja pondok adalah salah satu tempat pemondokan bagi para pemuda-pemudi yang mengikuti Pelajaran-pelajaran agama Islam.¹⁶ Sedangkan Pesantren berasal dari kata *s a n t r i*. Kata *ḥ s a n t r i ḡ* kata *sant* (manusia baik) dan *tra* (suka menolong), sehingga kata Pesantren dapat diartikan sebagai tempat pendidikan manusia agar menjadi baik.¹⁷

Secara terminology Pesantren adalah lembaga Pendidikan islam dengan sistem asrama atau pondok, Dimana kyai sebagai figure utama, masjid sebagai pusat kegiatan dan pengajaran agama di bawah bimbingan kyai yang diikuti oleh santri sebagai kegiatan utama.¹⁸ ada banyak sekali definisi mengenai Pesantren namun ciri khasnya tetap sama, yaitu adanya unsur-unsur pokok dalam Pesantren seperti kyai, masjid, santri, pondok, dan pengajaran kitab islam klasik yang biasa disebut *ḥ k i t a b k u n i n ḡ*.

- a. Kiai, istilah kiai bukan berasal dari Bahasa arab, melainkan Bahasa jawa. Menurut asal usulnya, sebutan kiai dalam Bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, yaitu tokoh sentral yang memberikan pengajaran, elemen paling esensial sebagai pendiri dan penentu pertumbuhan serta perkembangan Pesantren dan julukan atau gelar yang diberikan Masyarakat.¹⁹
- b. Masjid, menurut Bahasa kata masjid mempunyai arti tempat sujud, sedangkan menurut istilah merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Masjid juga dapat dipahami sebagai tempat Pendidikan dan pembentukan moral keagamaan.²⁰ Dalam Pesantren masjid adalah satu elemen penting dan menjadi tempat strategis untuk mendidik santri dalam beberapa hal. Dalam perkembangannya banyak Pesantren membangun masjid yang dilengkapi ruangan atau kelas-kelas secara terpisah. Ruang atau kelas ini digunakan untuk kegiatan halaqoh, pengajaran, diskusi dan rapat kelembagaan, bahkan terkadang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi.

¹⁶Adnan. 2013. *Sejarah Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia*. Islamic Review 2 (1). Hlm. 3

¹⁷Hadi Purnomo. *Manajemen Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama. Hlm. 23

¹⁸Amir Hamzah Wiryosukarto. 1996. *Biografi KH. Imam Zarkasyi dari Gontor merintis Pesantren modern*. Ponorogo: Gontor Press. Hlm. 51

¹⁹Zamakhsyari Dhofier. 1984. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pendangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 55

²⁰Hasbullah. 1999. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 143

- c. Santri, umumnya dibagi menjadi dua, santri kalong dan santri mukim. Santri kalong adalah santri yang tidak menetap tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti Pelajaran di Pesantren, biasanya santri ini tinggal di dekat Pesantren. Sedangkan santri mukim merupakan santri yang menetap di dalam Pesantren untuk sementara waktu dan biasanya berasal dari daerah yang jauh dari Lokasi Pesantren.
- d. Pondok, Pondok adalah tempat Latihan santri untuk mengembangkan keterampilan agar kelak setelah lulus bisa hidup mandiri.²¹ Sistem pondok atau asrama santri ini merupakan ciri khas tradisi Pesantren yang membedakan sistem Pendidikan Pesantren dengan sistem Pendidikan islam lain. Pembangunan pondok biasanya menggunakan dana yang bersumber dari keuangan kyai dan bantuan Masyarakat. Sangat jarang pondok dibangun oleh pemerintah, keduali bantuan itu hanya ditujukan pada Pembangunan ruang belajar (kelas) atau fasilitas belajar.
- e. Kitab klasik. Kitab klasik ini sering disebut kitab kuning merupakan karya hasil karangan ulama terdahulu yang berisi ilmu pengetahuan agama islam dengan menggunakan Bahasa arab. Pada masa lalu, materi kitab islam klasik terutama k a r a n g a n u l a m a y a n g m e n g a n u - s a t u n y a h a m S y a materi pembelajaran yang diberikan dalam lingkungan Pesantren.²² Materi kitab kuning ini dipelajari dengan metode *sorogan* (santri langsung berhadapan dengan kyai) dan *bandongan* (mengaji kitab dengan cara mendengarkan langsung dari kyai secara bersama-sama). Di Pesantren bidang-bidang keilmuan dan cara pengajarannya relative sama.²³ Kesamaan kitab yang diajarkan dan sistem pengajaran telah menghasilkan homogenitas pandangan hidup, kultural dan praktek-praktek keagamaan.

Embrio kemunculan Pesantren telah ada sejak penyebaran islam oleh wali songo di tanah jawa. Pada masa awal kemerdekaan, santri ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Puncaknya ketika KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan Fatwa Jihad wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya Pesantren terus berkembang dan bertambah jumlahnya hingga saat ini. Pesantren di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu Pesantren Salafiyah dan Pesantren

²¹Ibid, hlm. 46-47

²²Ibid, hlm 144.

²³Zamakhshari Dhofier, Op., Cit. hlm. 51

Khalafiyah.²⁴ Pesantren Salafiyah adalah Pesantren yang menyelenggarakan Pelajaran dengan pendekatan tradisional. Pembelajaran ilmu-ilmu agama islam dilakukan secara individu atau kelompok dengan konsentrasi kita-kitab klasik berbahasa arab. Sedangkan Pesantren Khalafiyah adalah Pesantren yang menerapkan sistem pelajaran klasikal (madrasi) dengan memberikan ilmu umum dan ilmu agama serta memberikan Pendidikan keterampilan. Pesantren khalafiyah adalah Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dengan pendekatan modern melalui satuan Pendidikan formal, baik madrasah maupun sekolah.

Kiprah Pesantren dalam berbagai hal sangat dirasakan Masyarakat dari waktu ke waktu. Khusus dalam bidang Pendidikan, Pesantren sebagai lembaga Pendidikan pertama dan tertua menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh Pendidikan dalam merumuskan sistem Pendidikan nasional di Indonesia. Sumbangan paling nyata dari sistem Pendidikan Pesantren terhadap Pendidikan nasional adalah munculnya wacana tentang Pendidikan karakter bangsa. Wujudnya adalah banyak ulama-ulama telah dilahirkan oleh Pesantren. Hal ini karena Pesantren tidak hanya mementingkan aspek kognitif saja, melainkan juga mengutamakan pembentukan karakter atau akhlak santri-santrinya.

3. Konsep Fasilitasi

Fasilitasi (dari kata *Facile*, Bahasa perancis dan *facilis*, Bahasa latin) artinya mempermudah (*to facilitate = make easy*). Dalam beberapa definisi dikatakan bahwa *memperudahkan* adalah membebaskannya kesuatu menjadi mudah, mengurangi pekerjaan, membantu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak menyebutkan arti *fasilitasi* berarti memberikan fasilitas, umumnya dimaksud adalah pemberian fasilitas berupa anggaran dan sarana prasarana. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi/kemudahan.²⁵ Jika diadaptasi dalam proses pemberdayaan, fasilitasi mengandung pengertian membantu dan menguatkan Masyarakat agar masalah dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Pengertian ini yang dirasa tepat untuk menggambarkan pemahaman fasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat atau kelompok sosial tertentu, termasuk kelompok Pesantren

²⁴Kompri. 2018. *Manajemen dan Kepemimpinan Pesantren*. Jakarta: Prenamedia Group. Hlm. 39.

²⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pola pendukung dan bantuan dalam konteks pemberdayaan Pesantren dikenal dengan istilah *h a n ó p l a n d a m m p b e r i k e m u d a h a n ô* . ini merujuk pada upaya memberikan kemudahan berupa pemikiran, pendanaan dan sarana fisik, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang dihadapi Pesantren. Biasanya tindakan ini diikuti dengan pengadaan personil, penganggaran, sarana atau kelembagaan lain yang berperan memberikan kemudahan Pesantren dalam menjalankan perannya. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.

B. Kajian Terhadap Asas Penyelenggaraan Pesantren (terkait penyusunan norma)

Pembentukan peraturan daerah dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:²⁶

1. Asas Kejelasan Tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam konteks penyusunan Raperda fasilitas Pesantren Kabupaten Paser bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi bupati dalam memberikan bantuan dan fasilitas kepada Pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Paser.
2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Dalam hal Raperda inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang secara regulasi mempunyai kewenangan untuk mengajukan hak inisiatif, dalam rangka pengaturan tertentu yang dipandang urgen untuk diatur.
3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan dengan pengaturan Pesantren, dimulai dari Undang-Undang Nomor UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, selanjutnya ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren,

²⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5

selanjutnya perlu disusun Perda untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan presiden tersebut.

4. Asas dapat dilaksanakan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Karena sejatinya peraturan daerah pada pelaksanaannya.
5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat kabupaten Paser mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan fasilitasi Pesantren harus berdasarkan pada sejumlah asas, yaitu:

1. Asas ketuhanan yang maha esa. Bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
2. Asas kebangsaan. Bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.
3. Asas Kemandirian. Bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.
4. Asas Keberdayaan. Bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi Pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan Masyarakat agar lebih Sejahtera.
5. Asas Kemaslahatan. Bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan Masyarakat yang adil, Makmur, dan Sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT.

6. Asas Multikultural. Bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.
7. Asas Profesionalitas. Bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen Pendidikan dan pengelolaan organisasi.
8. Asas Akuntabilitas. Bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.
9. Asas Keberlanjutan. Bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.
10. Asas Kepastian hukum. Bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Materi muatan peraturan daerah tentang fasilitasi Pesantren kabupaten paser juga didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas Kebangsaan. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asas Kekeluargaan. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas Kenusantaraan. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Asas Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas keadilan. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
11. Asas Legalitas yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum. Bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.
12. Asas Keseimbangan yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum. Bahwa aturan yang dibuat dalam rancangan peraturan daerah harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, serta bisa melindungi segenap warga daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Paser, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi oleh Pesantren di Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Paser pada tahun 2024 sebanyak 309.667 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Paser pada tahun 2024 masih relatif besar yaitu sebanyak 25 ribuan jiwa atau sekitar 8,64% dari jumlah penduduk sebesar 309.667 jiwa.²⁷ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)²⁸ mengalami perlambatan selama peroider 2020-2024 yakni berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan

²⁷ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f9c031c0e6e61cb/8-63-penduduk-di-kabupaten-paser-masuk-kategori-miskin> diakses pada tanggal 1 Oktober 2025

²⁸ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil Pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya.

Timur dan berada di atas IPM Nasional.²⁹ Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Baser sebesar 75,13.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Paser selama 5 (lima) tahun yaitu 2020-2024 mengalami fluktuasi di mana tahun 2020 sebesar -2,86 persen dan naik tajam di angka 5,39 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan di angka 1,10 persen dan terus bergerak naik diangka 3,77 persen di tahun 2024. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2024 masih berada jauh dibawah provinsi Kalimantan Timur di angka 6,17 persen.

Pada Sektor Pendidikan Kabupaten Paser memiliki 160 Satuan Pendidikan anak usia dini dengan jumlah Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 150 dan *Raudhatul Athfal* (RA) sebanyak 10. Satuan Pendidikan dasar sebanyak 334, dengan rincian jumlah Sekolah Dasar (SD) 224 dan 13 Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 79 dan 18 Madrasah Tsanawiyah (Mts). Satuan Pendidikan Menengah sebanyak 45, dengan rincian 19 Sekolah Menengah Atas (SMA), 10 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 16 Madrasah Aliyah (MA). Terdapat 4 (empat) Perguruan Tinggi di Kabupaten Paser.

Berkaitan dengan Pesantren, Kabupaten Paser memiliki 29 Pesantren yang tersebar di 10 Kecamatan. Jumlah Pesantren terbanyak berada di kecamatan Tanah Grogot yang notabene merupakan pusat pemerintahan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Data Pesantren Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah
1	Batu Sopang	3
2	Muara Samu	-
3	Batu Engau	1
4	Tanjung Harapan	-
5	Pasir Belengkong	3
6	Tanah Grogot	11
7	Kuaro	4
8	Long Ikliis	1
9	Muara Komam	2
10	Longkali	4

²⁹ Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024. <https://www.paserkab.go.id/assets/file/doc/RLPPD-paser-2024.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

	Jumlah	29
--	--------	----

Sumber : Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Paser 2025)

Jumlah santri yang ada di Pesantren bervariasi dengan jumlah santri terbanyak berada di Pesantren Babussalam dengan total 406 santri. Dari sisi Tingkat kesejahteraan Ustadz/Ustadzahnya, sebagian besar Pesantren di kabupaten paser memberikan gaji kurang dari Upah Minimum Kabupaten Paser yaitu Rp. 3.59 Juta. Jika dibuatkan skala terendah dan tertinggi paling rendah 300.000/bulan dan paling tinggi 4.400.000/bulan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pesantren yaitu terkait dengan kemandirian Pesantren. Hasil wawancara terhadap sejumlah Pesantren menunjukkan bahwa tidak semua Pesantren memiliki unit usaha. Jika Pun ada usaha yang dimiliki Pesantren tidak sepenuhnya dapat mengcover kebutuhan Pesantren.³⁰ Beberapa Unit Usaha yang dimiliki Pesantren di Kabupaten Paser adalah Ministore/koperasi Pesantren, Depot Air Isi Ulang, Peternakan, Perkebunan sawit dan Travel Umroh. Adapun nama Pesantren, jumlah santri dan ustadz Pesantren di lingkungan Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Nama Pesantren dan Jumlah Santri dan Ustadz

No	Nama	Jumlah			
		Santri	Santriwati	Total	Ustadz/ Ustadzah
1	Al Furqan	200	107	307	73
2	Al Hamidy Bukit Benaung Kuaro	25	10	35	10
3	Al Hamidy Kademan	30	4	34	9
4	Al Ihsan	130	114	244	37
5	Al Maslakul Qorib	17	20	37	10
6	Al Mazaya Paser	160	157	317	43
7	Al Muhajir	98	92	190	34
8	Al Mujahidin	48	63	111	14
9	Al Mukarram	-	-	123	36
10	An Nafys	72	25	97	7
11	Anwarus Salaf	99	102	201	
12	Ar Rasyidin	44	24	66	
13	Babussalam	193	213	406	
14	Bina Iman	33	29	62	4

³⁰Wawancara Pengasuh Pesantren Al-Ihsan, Trubus Iman dan Bina Islam Pada tanggal 10 September 2025

15	Bina Islam	63	84	147	20
16	Bina Alam Dan Lingkungan Bayt Al Izzah	41	25	66	
17	Bustanul Arifin	60	34	94	15
18	Darussalam	27		27	7
19	Datu Isma'il	51	50	101	12
20	Fastabiqul Khairat	13	2	15	5
21	Hidayatullah	85	107	192	27
22	Hidayatullah	85	107	192	
23	Hubbul Wathan NW	91	61	152	
24	Ma'had Alfalah	11	21	32	7
25	Nashirul As`adiyah	31	15	46	
26	Nurul Amin	15		15	2
27	Nurul Muhibbin	139		139	17
28	Sibtul Amin	33		33	2
29	Trubus Iman	264	291	555	16

Sumber; Himpunan Data Pesantren dari DPRD Kabupaten Paser 2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser telah memberikan bantuan kepada Pesantren dalam bentuk hibah dan bantuan lainnya. Pada tahun 2024-2025 Hibah melalui Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Paser diberikan kepada 4 (empat) Pesantren, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Dana Hibah untuk Pesantren di Kabupaten Paser

No	Penerima	Jumlah	Tahun
1	Pesantren Bina Alam dan Lingkungan Bayt Al-Izzah	100.000.000	2024
2	Pesantren Nurul Muhibbin	100.000.000	2024
3	Pesantren Al-Furqon	200.000.000	2024
4	Pesantren mahad Alfalah	100,000.000	2025

Sumber: Bagian Kesra Pemkab Paser 2025

Sedangkan belanja fisik yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pesantren dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Data bantuan fisik untuk Pesantren di Kabupaten Paser

No	Belanja	Jumlah	PJ
1	Pembangunan Gerbang Masuk Pesantren Syech Muhammad Arsyad Albanjari	200.000.000	Dinas PU

2	Pembangunan Asrama Putri Pesantren Bina Islam	233.760.450	Dinas PU
3	Peningkatan Jalan Komplek Pesantren Al-Furqon	700.000.000	Dinas Perkim
4	Peningkatan Jalan Masuk Pesantren Al-Hamidy	220.000.000	Dinas Perkim
5	Pembangunan Lapangan Volly Pesantren Al-Mazaya	240.000.000	Dispora

Sumber: BPKAD Paser 2025

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Fasilitasi Pesantren oleh pemerintah daerah tidak akan menjadi beban keuangan daerah, mengingat APBD Kabupaten Paser cukup besar. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 4.251.653.974.385 (*Empat triliun dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*). Pada tahun 2024 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 586,46 Miliar. Jumlah SiLPA ini tentu sangat besar yang disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran pada kegiatan fisik yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dari dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum.³¹

³¹<https://www.prokal.co/paser/1776295536/silpa-paser-2024-capai-rp586-miliar> diakses pada tanggal 11 Oktober 2025

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.³²

Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah.³³ Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanian;
- e. lingkungan hidup;

³² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) merinci urusan pemerintah absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

³³ Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumberdaya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota membagi kewenangan bidang pendidikan urusan daerah provinsi dan urusan daerah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Manajemen Pendidikan	(1) pengelolaan pendidikan menengah (2) pengelolaan pendidikan khusus	(1) Pengelolaan pendidikan dasar (2) pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
2	Kurikulum	penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar,

		dan muatan lokal pendidikan khusus.	pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota
4	Perizinan Pendidikan	(1) penetapan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat (2) penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	(1) penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat (2) penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
5	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Urusan pemerintahan bidang pendidikan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota telah dibagi secara rinci, ini artinya masing-masing daerah dapat menjalankan urusannya sebagai hak dan wewenang daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. **Jika melihat tabel di atas, tidak diatur mengenai urusan daerah yang terkait dengan Pesantren secara langsung. namun demikian, hal tersebut tidak lantas menjadikan daerah tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab sama sekali terhadap keberadaan Pesantren.**

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6406) (Baca: Undang-Undang Pesantren) mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang ini penyelenggaraan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik, dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan

independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.³⁴

Dalam Undang-Undang Pesantren, Pemerintah Daerah diberikan wewenang secara jelas terkait dengan fasilitasi Pesantren. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 48 ayat (3). secara garis besar wewenang fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut yakni:

- a. Fasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
- b. Fasilitasi masjid atau mushola Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan;
- d. memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat berupa bantuan keuangan, bantuan sarana prasarana, bantuan teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi kepada pondok pesantren cukup terbuka melalui skema hibah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 55 ditentukan bahwa klasifikasi belanja daerah salah satunya adalah belanja operasi, yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berikutnya Pasal 56 menyebutkan beberapa jenis belanja operasi diantaranya belanja hibah, yakni:

- a. Belanja hibah antara lain diberikan kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran.
- b. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung

³⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6406)

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. c.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah baik berupa urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan demikian walaupun pemerintah daerah memberikan hibah atau bantuan sosial kepada organisasi/ lembaga kemasyarakatan seperti pondok pesantren atau kepada kelompok/perorangan, bukan dalam konteks urusan agama atau penyelenggaraan pondok pesantren melainkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan tetap dalam kerangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren memberikan wewenang kepada pemerintah daerah terhadap bantuan pendanaan Pesantren. hal itu didasarkan pada sejumlah pasal, yaitu:

a. Pasal 4

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari : a. masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan dana abadi Pesantren

b. Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Wewenang-wewenang tersebut dapat diturunkan dalam bentuk yang lebih operasional. Misalnya dalam kaitannya dengan memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk kesehatan, daerah dapat membaginya ke dalam upaya promotif dan preventif. Bentuk tindakan fasilitasi Promotif dan Preventif juga dapat dirinci lagi ke dalam bentuk yang lebih operasional lagi. Selain itu, wewenang lain dapat ditambahkan oleh Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Manusia sebagai hamba Allah diberikan kelebihan dan keunggulan untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan ilmu pengetahuan inilah manusia ditinggikan derajat dan kedudukannya dari makhluk lainnya. Namun, Ilmu pengetahuan tidak datang begitu saja. Ilmu Pengetahuan datang melalui sebuah proses, yaitu proses pendidikan yang mencerdaskan dan memajukan. Pendidikan yang mencerdaskan adalah pendidikan yang dapat mengubah sesuatu dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak baik menjadi baik. Sedangkan pendidikan yang memajukan adalah pendidikan yang mampu menjawab setiap tantangan zaman dan akhirnya dapat mensejahterakan manusia.

Kemampuan manusia beradaptasi dengan perubahan sangat ditentukan dengan konsep pengetahuan yang dimilikinya. Semakin luas pengetahuan manusia, maka semakin terbuka cakrawala berpikirnya. Dari sanalah revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi terwujud. Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari proses terpaan pendidikan itu sendiri.

Pendidikan memiliki peran sentral dalam menghadapi setiap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka proses pendidikan bukan hanya sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan (*transfer of Knowledge*), tapi sekaligus sebagai proses transformasi nilai (*transfer of value*). Nilai di sini adalah nilai kemanusiaan, nilai kebudayaan dan nilai keagamaan. Internalisasi nilai-nilai inilah yang dapat mengantarkan manusia ke dalam tingkah laku yang baik dan terpuji.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Tanpa adanya pendidikan manusia akan kesulitan mengembangkan dirinya. Kemampuan manusia sangat ditentukan dari pengetahuan yang dimilikinya dan pengetahuan itu didapatkan dari pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari sana pendidikan tergambar memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan manusia yang sejati. Manusia yang tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun manusia yang paripurna yaitu manusia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa.

Negara telah menjamin perlindungan terhadap warga negara dalam bentuk jaminan atas pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia tersebut dijalankan melalui pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Pendidikan dijalankan melalui sistem pendidikan nasional yang merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk menjadi tujuan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan melalui tiga jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal, ketiganya saling melengkapi dan memperkaya. Penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan formal merupakan bagian dari hak yang harus diberikan kepada peserta didik oleh setiap lembaga pendidikan formal sebagai penyelenggara pendidikan. Selain itu, pendidikan juga terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Secara khusus pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan berketuhanan, yaitu pendidikan yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani harus dijalankan secara seimbang. Jasmani yang tidak sehat akan berakibat pada sulitnya mengaktualisasikan pendidikan sedangkan rohani yang kosong akan menjauhkan diri dari kebenaran akan eksistensi Tuhan. Oleh karenanya pendidikan berketuhanan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Secara filosofis, pendidikan keagamaan didasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu *ó K e t u h a n a n y a n g M a h a E s a ô*. H a l t e r s e b u t memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan keagamaan diselenggarakan untuk merealisasikan sila tersebut. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan diharapkan dapat membentuk moralitas warga negara agar dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan dunia yang begitu cepat.

Manifestasi dari pendidikan keagamaan ini secara khusus salah satunya terlihat melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren. Kelahiran Pesantren di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penyebaran agama islam di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam tertua telah hidup bersama dengan masyarakat. Pesantren telah berpengalaman menghadapi berbagai corak masyarakat dalam rentang waktu yang amat panjang. Pesantren tumbuh atas dukungan masyarakat bahkan Pesantren berdiri atas permintaan kebutuhan masyarakat.³⁵ Pesantren telah menjadi pusat pendidikan dan penyiaran agama islam, sehingga Pesantren memiliki fungsi dan pengakuan dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pendidikan keagamaan islam, Pesantren dapat berperan lebih bermakna, baik melalui jalur formal, non formal maupun informal. Seiring perkembangan zaman, Pesantren yang sebelumnya hanya mengadakan pendidikan agama kemudian membekali santrinya dengan pelajaran atau pendidikan umum. Pesantren diharapkan dapat berfungsi mencetak peserta didik menjadi aktor dan tokoh yang memahami dan mengartikulasikan ajaran islam serta mengamalkan nilai-nilai islam di tengah-tengah masyarakat. Pesantren dalam khazanah peradaban di indonesia telah memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat sehari-hari, baik dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun kenegaraan.

Sumbangsih Pesantren terhadap bangsa dan negara telah sangat terlihat. Bukti nyatanya dapat dilihat dari banyaknya alumni Pesantren (baca: santri) yang ikut berkontribusi

³⁵Husni Rahim. 2001. *Arah Baru Pendidikan Silam di Indonesia*. jakarta: Logos Wacana Ilmu, Hlm. 152.

menjadi pemimpin-pemimpin di banyak lembaga-lembaga negara. Selain itu, Pesantren juga telah banyak menciptakan para *mubaligh* kondang yang mendakwahkan atau menyebarkan agama islam ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai di luar Negeri. Kontribusi lain yang juga penting adalah bahwa Pesantren telah ikut terlibat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa atau membantu pemerintah dalam upaya menyediakan pendidikan bagi seluruh warga negara.

Pendidikan di Pesantren merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan, budaya ekonomi, sosial, kenegaraan.³⁶ Pesantren terus berkembang dan konsisten menjalankan fungsinya sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama islam sehingga mampu menelurkan kader ulama, guru agama, dan muballigh serta para profesional yang memiliki basis pemahaman agama islam yang kuat.

Penyelenggaraan Pesantren tidak dapat dilepaskan dari cerminan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sila pertama Ketuhanan yang maha esa, Pesantren dijalankan untuk memperkuat penanaman nilai-nilai keislaman, yaitu islam indonesia, islam yang moderat, islam yang menghargai keberagaman, dan islam yang melindungi seluruh warga negara. Sila Kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pesantren mengajarkan tentang kecintaan terhadap manusia (*hablum minannas*), mencintai manusia dengan cara memanusiakan manusia. Bahkan tidak hanya mencintai manusia, Pesantren juga mengajarkan untuk senantiasa mencintai alam sebagai ciptaan yang mahakuasa. Sila Ketiga Persatuan indonesia, Keberadaan Pesantren sejak sebelum indonesia merdeka telah menumbuhkan bibit-bibit cinta tanah air dan persatuan. Pada awal-awal kemerdekaan Pesantren telah dengan nyata membuktikan diri menjadi garda terdepan dalam membela negara kesatuan republik indonesia dari upaya dekolonisasi. Pesantren memiliki tanggung jawab membentuk santri yang memiliki wawasan kebangsaan, mencintai tanah air dan siap melakukan pembelaan terhadap negara kesatuan republik Indonesia. Sila Keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Eksistensi Pesantren tidak dapat dilepaskan dari budaya gotong royong, budaya yang mengedepankan musyawarah dalam kehidupan bernegara. Kehidupan di Pesantren sejatinya mencerminkan kehidupan riil di masyarakat. Santri diajari untuk hidup secara mandiri dan senantiasa bekerja sama saling membantu. Kelima

³⁶Abdurrahman Wahid. 2010. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren, cet III*. Yogyakarta: LKIS, Hlm.

keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Keberadaaan Pesantren sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional adalah wujud dari upaya untuk menciptakan keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.

Pada akhirnya Pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan di indonesia telah dan akan terus membekali para santri agar menjadi warga negara yang berakhlakul karimah, produktif dan mencintai tanah air serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara dalam bingkai keberagaman dan keberagamaan. Keberadaan Pesantren merupakan cerminan dari cita-cita Negara. Oleh karenanya eksistensi Pesantren harus terus diperkuat dengan tetap mengedepankan kekhasannya.

B. Landasan Sosiologis

Pesantren memiliki peran yang begitu penting bagi masyarakat. Peran Pesantren sebagai lembaga Pendidikan umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai manifestasi dari adanya kebutuhan pemahaman akan agama islam yang mendalam. Masyarakat akan menitipkan putra dan putrinya kepada pengasuh Pesantren (baca: kiyai) agar diarahkan menjadi pribadi-pribadi yang mampu menerapkan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pesantren memiliki peran dakwah untuk mengajak masyarakat menuju jalan Allah, mengajarkan pemahaman dan keteladanan nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan yang berdasar pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pesantren juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat itu sendiri. Tidak mengherankan jika keberadaan Pesantren disuatu wilayah akan mendatangkan peluang bagi masyarakat sekitar untuk bekerja sama saling menguntungkan dalam lapangan pekerjaan yang ujungnya pada perwujudan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat.

Pesantren sudah lama dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang sangat unik dan khas indonesia. Pesantren memiliki karakter otentik dengan menampilkan wajah toleran dan damai. Keramahan Pesantren dibentuk oleh nilai-nilai *Ahlussunnah Waljamaah*, yakni: *Pertama, Tawasuth* yaitu sikap moderat dalam keberagamaan maupun kemasyarakatan, keilmuan. Selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama atau peraturan-peraturan yang sah dan diyakini benar. *Kedua, Tawazun* yaitu sikap harmoni antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif, antara pencarian kesejahteraan duniawi dengan kebahagiaan ukhrawi. *Ketiga, Tasamuh* yaitu sikap toleran, sikap menerima kebenaran meskipun dari orang lain, dan dapat menerima kesalahan meskipun

dari dirinya sendiri, menghormati kebaikan orang lain, dan mengoreksi kesalahan diri sendiri. *K e e m p a t* , yaitu sikap saling menolong terutama dari yang kuat kepada yang lemah. Sikap saling tolong menolong ini tidak terbatas pada masalah individu, tetapi juga dalam masalah sosial secara luas sepanjang berkomitmen pada kebaikan dan ketaqwaan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. *Kelima*, Adil, bersikap adil dalam beraksi ataupun bereaksi. Kelima karakter inilah yang membentuk santri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di balik pentingnya peran Pesantren, ada sejumlah tantangan dan persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Terdapat setidaknya 3 (tiga) tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh Pesantren sekarang ini, yaitu:

1. Posisi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Pemerintah belum benar-benar memposisikan Pesantren sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan, utamanya pendidikan agama khas Pesantren. Pesantren dengan berbagai macam bentuknya seolah dipaksa mengikuti pola dan takaran standar yang diterapkan pada satu jenis pendidikan pada sistem pendidikan nasional dengan argumen bahwa hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Imbasnya lulusan Pesantren tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak ada pengakuan terhadap kesetingkatan lulusan Pesantren, tidak ada pengakuan atas profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan realitas itu Pendidikan Pesantren justru lebih menonjolkan atau mengutamakan pendidikan umum dibandingkan pendidikan khas Pesantren misalnya *ó D i n i T i d a k* ada yang salah memang karena Pesantren juga harus mampu menjawab perkembangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. akan tetapi idealnya keduanya harus dijalankan secara seimbang. Itulah yang menjadikan Pesantren berbeda dengan pendidikan umum lainnya. 2.

2. Minimnya Anggaran untuk Pesantren

Anggaran yang dialokasikan negara untuk pendidikan di Pesantren juga masih sangat kurang. Selama ini sumber utama anggaran Pesantren berasal dari masyarakat sehingga terbatas. Hal ini berdampak pada sarana dan prasarana yang dimiliki Pesantren. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu Pesantren.

3. Tumbuh dan Berkembangnya Kelompok Radikal

Berkembangnya kelompok radikal yang dipengaruhi kelompok islam transnasional secara evolutif perlahan telah mulai menjangkiti masyarakat.

Gerakan-gerakan transnasional ini memiliki kemampuan yang sangat canggih dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kelompok ini menanamkan ideologi radikal secara masif melalui produksi konten-konten di media sosial atau melalui dunia maya. Di sisi yang lain, kontra narasi radikalisasi tidak sebanding dengan banyaknya konten-konten radikalisasi. Akibatnya terjadi ketimpangan yang cukup besar antara yang pro radikal dan yang kontra radikal. Pada akhirnya Pesantren harus ikut andil untuk melakukan kontra narasi radikalisme dengan menggunakan pendekatan khas Pesantren. Di sisi yang lain, Sebagai lembaga atau tempat yang menyelenggarakan pendidikan, Pesantren juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyebarkan pemahaman yang keliru, misalnya pemahaman ekstrimisme dan radikalisme. Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu diatur tata cara pengawasan atau fasilitasi baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.

Sebagai lembaga yang berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyak Pesantren kesulitan mengembangkan dirinya. Bagi Pesantren yang memiliki banyak santri tentu mudah untuk mengembangkan Pesantrennya, tapi bagi Pesantren yang memiliki santri dengan jumlah terbatas tentu akan sulit mengembangkan Pesantrennya. Pada sisi yang lain, Pesantren yang tidak memiliki pendidikan umum juga kesulitan mengembangkan Pesantrennya karena sejauh ini bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat secara langsung diterima oleh Pesantren namun melalui sarana pendidikan umum. Oleh karena itu Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seyogyanya dapat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara sosiologis, penduduk Kabupaten Paser merepresentasikan seluruh etnik dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun demikian budaya yang paling nampak adalah budaya suku paser. Dari aspek pengelompokan organisasi sosial (ormas) keagamaan yang paling menonjol di Kabupaten Paser adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Ormas Keagamaan ini adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis islam.

Hubungan antara kebudayaan kalimantan dengan islam yang menjadi agama mayoritas di Kabupaten Paser menunjukkan hubungan yang bersifat simbiosis dan mutualistik. Wilayah Kabupaten Paser yang sangat heterogen telah hidup dan berkembang pendidikan

agama dan pendidikan Pesantren yang begitu variatif dan beragam. Berbagai lembaga pendidikan Pesantren yang berbasis masyarakat dapat dengan mudah ditemukan di Kabupaten ini. Penyelenggaraan Pesantren di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Paser telah berlangsung sejak lama dan begitu mengakar.

Kabupaten Paser merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang memiliki jumlah Pesantren yang cukup banyak. Jumlah Pesantren di Kabupaten Paser pada tahun 2025 sebanyak 29 Pesantren. Pada tahun-tahun mendatang potensi penambahan Pesantren di Kabupaten Paser masih sangat terbuka.

Penambahan jumlah Pesantren seyogyanya juga harus dibarengi dengan adanya peningkatan kualitas dan mutu Pesantren. Peningkatan diarahkan pada fungsi Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Agar peningkatan kualitas dan mutu dapat terlaksana maka perlu mengatur lebih lanjut mengenai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya.

Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Rekognisi Pesantren merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memposisikan Pesantren sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Penguatan ini terkait dengan jaminan kesetaraan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Termasuk juga pengakuan atas kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas pendidikan serta tenaga kependidikan pada pendidikan Pesantren. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Fasilitasi Pesantren oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat posisi Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa bangunan tempat tinggal santri, masjid, tempat mengaji, tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) dan seluruh sarana prasarana pendukung lainnya. Dengan adanya bantuan sarana prasarana tersebut diharapkan aktivitas pendidikan di Pesantren dapat dijalankan secara maksimal. Bantuan fasilitasi kesehatan juga penting diberikan kepada Pesantren,

lingkungan yang sehat akan membentuk santri yang sehat dan santri yang sehat adalah cerminan dari masyarakat yang sehat.

Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan dan beasiswa bagi santri yang tidak mampu. Boleh jadi jumlah santri yang tinggal di Pesantren kebanyakan berasal dari keluarga tidak mampu. Apalagi juga melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser jumlah penduduk miskin di Kabupaten Paser pada tahun 2024 masih relatif besar yaitu sebanyak 25 ribuan jiwa atau sekitar 8,64% dari jumlah penduduk sebesar 309.667 jiwa.³⁷

Dengan semakin maraknya paham ekstrimisme dan radikalisme maka fungsi Pesantren dalam ranah dakwah perlu diperkuat. Pesantren dapat menjadi ujung tombak dalam melawan paham ekstrimisme dan radikalisme dengan menyebarkan nilai-nilai islam *rahmatan lil alamin*. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama program dengan Pesantren, misalnya dengan membuat agenda dakwah rutin di lokasi-lokasi yang terdeteksi terpapar paham ekstrimisme dan radikalisme. Dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pesantren hal ini sangat dimungkinkan untuk mencegah dan melawan paham-paham tersebut. Selain dalam bentuk kerjasama program, pemerintah daerah dapat secara langsung memberikan bantuan pendanaan dalam agenda dakwah Pesantren.

Pesantren memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini menjadi konsekuensi logis bahwa keberadaan Pesantren tidak dapat dilepaskan dari masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pesantren sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan keterbatasan Pesantren selama ini, maka pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan, bantuan teknologi, bantuan sarana prasarana, dan bantuan keterampilan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan Pesantren sebagai lembaga pendidikan perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Dalam pengembangan tersebut harus diperhatikan secara khusus hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Pengembangan yang bersifat internal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kurikulum Pesantren dirancang untuk memenuhi kebutuhan santri, baik bakat dan minat serta kemampuannya.

³⁷ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f9c031c0e6e61cb/8-63-penduduk-di-kabupaten-paser-masuk-kategori-miskin> diakses pada tanggal 1 Oktober 2025

- b. Perekrutan Tenaga Pengajar (*Ustadz dan Ustadzah*) yang didasarkan pada pengetahuan keagamaan yang mumpuni dan kemampuan untuk mengajar yang baik.
- c. Proses pembelajaran di Pesantren. Perlu dikembangkan proses pembelajaran yang membangun cara berpikir kritis, kreatif dan inovatif.
- d. Memperlengkap sarana prasarana Pesantren. Dengan adanya sarana prasarana yang lengkap akan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan.
- e. Aktivitas santri tidak hanya mengaji, shalat berjamaah, tadarus, membaca kitab namun dapat dikembangkan dengan aktivitas lain yang dapat menunjang keahlian (*Skills*) santri.

Pengembangan yang bersifat eksternal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menjaga citra Pesantren di mata masyarakat agar tetap menjadi rujukan masyarakat mempercayakan putra-putrinya. Bahwa Pesantren juga memiliki kemampuan untuk mendidik.
- b. Santri harus dipersiapkan untuk berkompetisi dan beradaptasi tengah-tengah lingkungan masyarakat.
- c. Pesantren menjadi lembaga yang Inklusif membuka pintu selebar-lebarnya terhadap perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan kekhasan Pesantren.
- d. Selain menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren juga dapat menjadi pusat studi atau pusat penelitian. Pusat studi keislaman, keilmuan dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pada fakta-fakta empiris tersebut, maka penting mengatur pelaksanaan Pesantren di Kabupaten Paser agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah sehingga kualitas dan mutu Pesantren di Kabupaten Paser semakin baik dengan tetap mendasarkan pada kekhasan Pesantren.

C. Landasan Yuridis

Sebelum tahun 2019 belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai Pesantren. Barulah pada tahun 2019 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang ini merupakan kado istimewa sekaligus amanah yang diberikan oleh Negara kepada Pesantren di seluruh Indonesia. Mengingat selama ini Pesantren dianggap bagian yang terpisah dari penyelenggaraan

sistem pendidikan nasional, termasuk minimnya peran dan fasilitasi pemerintah terhadap Pesantren.

Munculnya Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dapat dimaknai bahwa: *Pertama*, Undang-Undang Pesantren merupakan bentuk pengakuan negara terhadap Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. *Kedua*, pengakuan negara atas Pesantren dijalankan melalui bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Sehingga masyarakat akan memiliki ekspektasi lebih besar terhadap Pesantren. *Ketiga*, sumber pendanaan Pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat telah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Keempat*, Undang-Undang Pesantren memberikan ruang yang cukup luas bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran (Fasilitasi) dalam mengembangkan dan memberdayakan Pesantren.

Undang-Undang Pesantren di padang mampu menjawab kebutuhan Pesantren di tengah segala tantangan yang dihadapi. Pembentukan undang-undang Pesantren didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yaitu:

1. Bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan islam yang *rahmatan lil alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
4. Bahwa pengaturan mengenai Pesantren belum optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum

menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah agar: *Pertama*, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat. *Kedua*, membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama. dan *Ketiga*, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren. Pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Secara khusus Fasilitasi Pesantren oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 12 Ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, dan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau mushola Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Masjid atau mushola merupakan ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren.

Pasal 32 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Majelis Masyayikh merupakan lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren. Sedangkan Dewan Masyayikh merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren. Selanjutnya Pasal 42 Menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah

Pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. Fungsi dakwah yang dimaksud adalah:

1. Upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
2. Mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dakwah yang dijalankan oleh Pesantren dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pengajaran dan pembelajaran;
2. Ceramah, kajian, dan diskusi;
3. Media dan teknologi informasi;
4. Seni dan budaya;
5. Bimbingan dan konseling;
6. Keteladanan;
7. Pendampingan dan pendekatan lain.

Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar berperan aktif dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain:

1. Pelatihan dan praktek kerja lapangan;
2. Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
3. Pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. Pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
5. Pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
6. Pembinaan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
7. Pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;

8. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri dan pengembangan program lainnya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pemberdayaan masyarakat berupa:

1. Bantuan keuangan
2. Bantuan sarana dan prasarana
3. Bantuan teknologi
4. Bantuan keterampilan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren serta dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan Pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat dibentuklah Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dana abadi Pesantren. Pendanaan tersebut dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren. Pengelolaan pendanaan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren. Pendanaan tersebut digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pendanaan tersebut dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa:

1. Hibah dalam negeri

Hibah dalam negeri bersumber dari perseorangan, badan hukum, dan lembaga non pemerintah di dalam negeri.

2. Hibah luar negeri

Hibah luar negeri bersumber dari lembaga negara asing, lembaga non pemerintah negara asing, dan warga negara asing. Hibah yang berasal dari lembaga pemerintah negara asing diberikan melalui pemerintah Indonesia. Sedangkan Hibah yang bersumber dari lembaga non pemerintah negara asing dan warga negara asing dapat diberikan secara langsung kepada Pesantren. Penting diingat bahwa hibah luar negeri kepada Pesantren dilarang digunakan untuk tujuan di luar penyelenggaraan Pesantren.

3. Badan usaha

Sumber pendanaan dari badan usaha berasal dari badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Pesantren dan badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.

4. Pembiayaan internal

Sumber pendanaan dari pembiayaan internal berasal dari pendiri Pesantren, pemilik Pesantren, yayasan pendiri Pesantren, pendidikan atau tenaga kependidikan di Pesantren, pengelola Pesantren, santri dan alumni.

5. Dana tanggung jawab sosial perusahaan

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan berasal dari kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada menteri.

6. Dana perwalian

Peraturan presiden ini mengenalkan skema baru pendanaan Pesantren yaitu Dana Abadi Pesantren. Dana abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat dijalankan dengan bertanggung jawab maka menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber dan

pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan Pesantren. Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

Selain peraturan presiden tentang pendanaan penyelenggaraan Pesantren, telah ada peraturan menteri agama sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Pesantren diantaranya:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pesantren

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 adalah melakukan fasilitasi. Fasilitasi yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sejauh ini belum memiliki produk hukum sebagai pelaksanaan dari fungsi fasilitasi tersebut. Oleh karena itu, Berdasarkan fakta hukum tersebut maka penting bagi Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Pesantren di Wilayah Kabupaten Paser. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren diharapkan Pesantren-Pesantren yang ada di Kabupaten Paser dapat lebih mudah dan cepat berkembang menjadi Pesantren yang berkualitas dan bermutu.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang ingin diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan adanya naskah akademik Rancangan peraturan daerah ini adalah penguatan sekaligus Pengembangan Pesantren melalui fasilitasi oleh pemerintah daerah. Fasilitasi Pesantren dilakukan agar Pesantren dapat meningkatkan kualitas dan mutunya dengan tetap mempertahankan kekhasannya.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Mengatur pengelolaan Pesantren ke arah yang lebih berkualitas dan bermutu;
2. Mengatur bentuk-bentuk fasilitasi yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada Pesantren;
3. Mengatur tata cara fasilitasi pemerintah daerah dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Pesantren.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum, diuraikan istilah yang digunakan atau sering disebut di dalam batang tubuh Peraturan Daerah serta batas definisi dari istilah tersebut. Diantaranya:

- a. Daerah adalah Kabupaten Paser
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Paser
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- e. Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi Masyarakat islam, dan/atau Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada

A l l a h S u b h a n a h u W a T a ö a l , m e n y e m a i k a n
ajaran Islam Rahmatul lilalamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,

keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- f. Pendidikan Pesantren adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan berbasis kita kuning atau dirasah islamiah dengan pola Pendidikan muallimin.
- g. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga Pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Pesantren.
- h. Santri adalah peserta didik yang menempuh Pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.
- i. Kiai, Nyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai figur teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
- j. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh Pendidikan Pesantren dan tidak tinggal di Pesantren.
- k. Ustadz, Ustadzah adalah orang yang melaksanakan pengajaran di pesantren.
- l. Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan Pendidikan Pesantren.
- m. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SIDAI PD adalah pusat data dan informasi pesantren berbasis teknologi Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Paser.
- o. Kementerian Agama adalah Kementerian yang ada di wilayah Kabupaten Paser

2. Maksud

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Fasilitas Pesantren.

3. Tujuan

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Melakukan Fasilitas Pesantren dalam pelaksanaan pemberdayaan Pesantren;

- b. Memperluas akses dan keberlangsungan bagi Masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh Pendidikan Pesantren;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan bagi Ustadz, Ustadzah, dan Tenaga Kependidikan Pesantren;
 - d. Melakukan Upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
 - e. Membangun kerjasama lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal dan Masyarakat.
4. Ruang Lingkup
- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas: Fungsi Pesantren; Bentuk Fasilitas pengembangan Pesantren; Pemberdayaan; Penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; Kerjasama; Peran serta Masyarakat; Koordinasi; Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan; dan Pendanaan.
- Lebih lanjut akan dijelaskan di bawah ini:
- a. Fungsi Pesantren.
Fungsi Pesantren terdiri dari Fungsi Pendidikan, Fungsi Dakwah dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Bentuk Fasilitas dan kriteria fasilitas Pesantren.
Bentuk fasilitas berupa bantuan dana kepada Pesantren dengan kriteria tertentu.
 - c. Perencanaan Fasilitas Pesantren
Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemberdayaan
Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan Pesantren dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah. fasilitas pemberdayaan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, fasilitas pembangunan kesehatan, fasilitas perlindungan perempuan dan anak, fasilitas pelestarian lingkungan, dan/atau fasilitas mitigasi bencana.
 - e. Penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren
Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren.
 - f. Kerjasama;

Dalam Pengembangan mutu dan kualitas, Pesantren dapat melakukan kerjasama yang bersifat nasional dan/ atau Internasional. Secara Nasional, Pesantren dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga keagamaan, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk kerjasama tersebut berupa sinergitas program dalam rangka menjalankan fungsi pesantren.

g. Peran serta Masyarakat;

Selain pemerintah daerah, Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam fasilitasi Pesantren. Bentuknya fasilitasi dapat berupa:

- 1) memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren berupa beasiswa dll.
- 2) memberikan laporan atau masukan kepada pemerintah dalam fasilitasi Pesantren, dan
- 3) memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Selain itu, Masyarakat juga dapat berperan dalam bentuk:

- 1) melaporkan apabila mengetahui terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pesantren;
- 2) Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren;
- 3) Mengawasi mutu dan standar pendidikan Pesantren.
- 4) Mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pesantren;

Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok, badan, dan/ atau organisasi kemasyarakatan. Selain itu juga dapat dilakukan melalui komite atau forum santri.

h. Koordinasi;

Dalam pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren, Bupati melakukan koordinasi dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Paser dan tokoh masyarakat, Pengasuh dan/atau pengurus Pesantren.

i. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan

Bupati melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Pemantauan dan pembinaan sebagaimana

secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan/atau Perangkat Daerah terkait.

j. Sistem Informasi

Sistem informasi yang akan dibangun meliputi:

- 1) nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
- 2) nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan Pengasuh, pengelola, pendidik, Tenaga Kependidikan, Santri, dan Alumni;
- 3) jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
- 4) sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Pesantren; dan
- 5) rencana Pengembangan Pesantren.

dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

k. Pendanaan.

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren menyebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dana abadi Pesantren. Pendanaan tersebut dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pendanaan tersebut dimasukan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

5. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Paser adalah terkait dengan Pendanaan Operasional Pesantren, Gaji atau Honor Pengajar (Ustadz/Ustadzah) yang masih rendah, Sarana dan Prasarana Pesantren yang masih kurang lengkap, Kemandirian Pesantren dalam bentuk Usaha Pesantren dan sistem informasi Pesantren. Untuk menjawab permasalahan tersebut Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk melakukan fasilitas Pesantren. Fasilitas Pengembangan Pesantren terdiri dari: (1) Fasilitas bangunan fisik pondok atau Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; (2) Fasilitas masjid atau mushola Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; (3) Pembiayaan Majelis Masyayikh dan Ustadz; (4) Memberikan dukungan teknologi digital, media pembelajaran dan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren; (5) Fasilitas Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, wewenang lain dapat ditambahkan oleh Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada di atasnya. Fasilitas pengembangan Pesantren dilakukan agar dapat meningkatkan kuantitas, kualitas dan mutu sumberdaya manusia dengan tetap mempertahankan kekhasannya, dan mengembangkan ajaran *Islam Ahlul sunnah wal jama'ah* pada prinsip-prinsip *hawassudz, tawazzun, tasamuh, ta'addul, ta'awun* dan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai pondasi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengaturan Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren merupakan konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren. Dasar kewenangan daerah terhadap pengaturan fasilitas pengembangan pondok pesantren bersumber dari kewenangan atribusi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar, Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan oleh Undang-Undang Dasar (*grondwet*) atau undang-undang (*wet*) kepada lembaga negara/pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta menampung kondisi khusus daerah. Selain itu, Penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Paser juga menghadapi sejumlah masalah. Oleh karena itu Pengaturan Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser dapat menjawab masalah-masalah tersebut.

3. Landasan Filosofis Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin hak atas pendidikan warga masyarakat Kabupaten Paser guna mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945). Landasan Sosiologis Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser berangkat dari kebutuhan dan persoalan yang dihadapi oleh Pesantren-Pesantren di Kabupaten Paser, mulai dari infrastruktur pesantren, biaya operasional pesantren sampai dengan kesejahteraan pengajar (Ustadz/Ustadzah). Landasan Yuridis Fasilitas Pesantren di Kabupaten Paser adalah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren.
4. Sasaran Naskah Akademik Rancangan peraturan daerah ini adalah penguatan sekaligus Pengembangan Pesantren melalui fasilitas oleh pemerintah daerah. Fasilitas Pesantren dilakukan agar Pesantren dapat meningkatkan kualitas dan mutunya dengan tetap mempertahankan kekhasannya. Jangkauan dan arah pengaturan Naskah Akademik ini adalah pengaturan fasilitas pesantren di Kabupaten Paser. Ruang Lingkup Materi Muatan terdiri atas (Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Ruang Lingkup Pengaturan dan seterusnya)

B. Saran

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser bersama dengan Pemerintah Kabupaten Paser dapat membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6406)

Buku

Abdurrahman Wahid. *Menggerakan Tradisi: Esai-Esai Pesantren, cet III*, Yogyakarta: LKIS, 2010

Adnan. *Sejarah Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia*. Islamic Review 2 (1). 2013

Amir Hamzah Wiryosukarto. *Biografi KH. Imam Zarkasyi dari Gontor merintis Pesantren modern*. Ponorogo: Gontor Press. 1996.

Amin Heidari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global* (Cet. I; Jakarta: IRD Press, 2004).

Ahmad Miramba. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma ö a r i f . 1 9 8 9

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, cetakan III* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, 1998

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Djoko Prakoso, *Proses pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Ghalian Indonesia: Jakarta Timur. 1985.

Fathia Hassan Sulaiman. *Konsep Pendidikan Al-Ghazali*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. 1989

G. Shabbir Chemma dan Dennis A. Rondinelli, (ed), *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, Beverly Hills, London/New Delhi, 1992

- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hans Kelsen, *Introduction to the problem of legal theory* (Oxford, Clarendon Press, 1996).
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Hadi Purnomo. *Manajemen Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama. 2014.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok: Prenada Media Group, 2018
- Kompri. *Manajemen dan Kepemimpinan Pesantren*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar pembentukannya* (Yogyakarta, penerbit kanisius, 1998)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Mujib, et. al., *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Perkembangan Pesantren*, Cet. III; Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Moleong, L. *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. PT. Prenada Media Group. Jakarta.
- Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sirajuddin, dkk, *Pelembagaan Metode Partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Susi Moe Imam dan Hein Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelengkapan
Cet. I; Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pesantren Departemen
Agama, 2004.

Tim Dosen PAI. Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta:
Deepublish. 2016.

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1984

Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta:
LP3ES. 1984.

Jurnal

Alfarid Fadhil Rachmad et al, *Pengaruh Kebijakan Desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah*, Jurnal Serambi Hukum, Vol 16, Nomor 2 Tahun 2023

Haris Suriadi et al, *Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 18, Nomor 1 Tahun 2024

Hamidi, J. *Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah: Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, (Volume 18 Nomor 3, Tahun 2011.

Internet

Badan Legislasi, 2018, *Naskah Akademik RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan*, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20181119-120623-3228.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2025

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f9c031c0e6e61cb/8-63-penduduk-di-kabupaten-paser-masuk-kategori-miskin> diakses pada tanggal 1 Oktober 2025

<https://www.prokal.co/paser/1776295536/silpa-paser-2024-capai-rp586-miliar> diakses pada tanggal 11 Oktober 2025

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024. <https://www.paserkab.go.id/assets/file/doc/RLPPD-paser-2024.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2025

LAMPIRAN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR . TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PASER

- Menimbang :
- a. Bahwa Pesantren di Kabupaten Paser telah berperan nyata dalam mewujudkan Islam dengan melahirkan insan yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta sangat mendukung pembangunan sumber daya manusia;
 - b. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai fasilitasi Pesantren;
 - c. Bahwa Pemerintah Kabupaten Paser sesuai kewenangannya memiliki tanggung jawab dalam melakukan fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Paser Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI KABUPATEN PASER

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Paser
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi Masyarakat islam, dan/atau Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaiakan akhlak mulia serta mengamalkan Rahmatul lilalamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan berbasis kearifan lokal atau dirasah islamiah dengan pola Pendidikan muallimin.
7. Fasilitasi Pesantren adalah usaha aktif yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan dan kesulitan, serta mempermudah penyelenggaraan fungsi pesantren di daerah.
8. Kiai, Nyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai figur teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh Pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.
10. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh Pendidikan Pesantren dan tidak tinggal di Pesantren.
11. Ustadz, Ustadzah adalah seorang pendidik di pesantren yang memiliki kompetensi ilmu agama islam.
12. Tenaga Kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan Pendidikan Pesantren.
13. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SIDAIPD adalah pusat data dan informasi pesantren berbasis teknologi Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Paser.
15. Kementerian Agama adalah Kementerian yang ada di wilayah Kabupaten Paser

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan Fasilitasi Pesantren

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Melakukan Fasilitas Pesantren dalam pelaksanaan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan Pesantren;
- b. Memperluas akses dan keberlangsungan bagi Masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh Pendidikan Pesantren;
- c. Meningkatkan kesejahteraan bagi Ustadz, Ustadzah, dan Tenaga Kependidikan Pesantren;
- d. Membangun dan memperkuat pendataan pesantren melalui sistem data dan informasi pesantren daerah;
- e. Melakukan Upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
- f. Membangun kerjasama lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal dan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Bentuk dan Kriteria Fasilitas Pesantren;
- b. Perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- c. Penyelenggaraan Fasilitas Pesantren;
- d. Penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
- e. Tim Fasilitas Pesantren;
- f. Kerjasama;
- g. Peran serta Masyarakat;
- h. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan;
- i. Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah;
- j. Penghargaan; dan
- k. Pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA FASILITASI PESANTREN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitas Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pemberdayaan Pesantren.
- (3) Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
 - b. masuk dalam sistem data SIDAI PD;
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren; dan/atau;
 - d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diverifikasi oleh Kementerian dan Perangkat Daerah terkait.

- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan ke dalam perencanaan fasilitasi pesantren.

BAB III PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.
- (3) Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Perangkat Daerah dengan melibatkan:
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser;
 - b. Forum Pesantren Kabupaten Paser; dan
 - c. Organisasi Keagamaan Islam.

BAB IV PENYELENGGARAAN FASILITASI PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitasi Pelaksanaan fungsi pendidikan;
- b. Fasilitasi Pelaksanaan fungsi dakwah; dan/atau
- c. Fasilitasi Pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi Pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi Pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, kurikulum Pendidikan masing-masing Pesantren dan kurikulum Pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana dalam pembelajaran.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan bantuan operasional pesantren.
- (6) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan insentif dan pengembangan kapasitas Kyai, Nyai, Ustadz, Ustadzah dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (7) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan bantuan kemudahan akses masuk Pesantren bagi calon Santri yang dikategorikan sebagai kelompok pra sejahtera.
- (8) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan beasiswa, meliputi:
 - a. beasiswa Santri berprestasi; dan/atau
 - b. beasiswa bagi santri kelompok pra sejahtera.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Dakwah

Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan islam rahmatan lil alamin meliputi:
 - a. Upaya mengajak Masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. Mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola Pesantren.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sesuai ketentuan antara lain:

- a. pemberdayaan Santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. dukungan distribusi alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; dan
 - c. dukungan distribusi santri dan alumni pesantren dalam olimpiade, ajang kompetisi pendakwah atau kompetisi semacamnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pemberdayaan ekonomi;
 - b. fasilitasi pembangunan kesehatan;
 - c. fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
 - d. fasilitasi pelestarian lingkungan; dan/atau
 - e. fasilitasi mitigasi bencana.
- (5) Klasifikasi Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktek kerja lapangan;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah dan/atau koperasi Pesantren;
 - c. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan Masyarakat;
 - d. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
 - e. fasilitasi bantuan modal usaha;
 - f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;

- g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam bentuk:
- a. pendampingan izin Usaha Kecil Menengah dan pengembangan kegiatan usaha;
 - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan perguruan tinggi; dan/atau
 - c. fasilitasi pinjaman modal usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pelatihan keterampilan.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hibah, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan tempat promosi dan pemasaran produk;
 - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (6) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung:
- a. pengelolaan keuangan;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
- (7) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan dalam bentuk pelatihan oleh lembaga resmi untuk meningkatkan kompetensi keterampilan soft skill santri.
- (8) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.
- (9) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
- a. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. tenaga kerja;
 - c. pertanian;
 - d. perkebunan;
 - e. peternakan;
 - f. perikanan; dan
 - g. izin Usaha Kecil Menengah.
- (10) Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Fasilitasi Pembangunan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi;
 - c. penyuluhan kesehatan dan konseling;
 - d. pemeriksaan kesehatan, diagnosis dini, dan pengobatan tepat serta pencegahan kecacatan;
 - e. peningkatan kesehatan;
 - f. perlindungan spesifik;
 - g. pelayanan rehabilitasi; dan/atau
 - h. pelayanan kesehatan promotif dan preventif.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Pos Kesehatan Pesantren sebagai jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren.
- (3) Bupati dapat menempatkan tenaga kesehatan pada Pos Kesehatan Pesantren sesuai dengan kebutuhan Pesantren.
- (4) Pembentukan Pos Kesehatan Pesantren serta penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pesantren dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan dalam bentuk:
- a. pembangunan fasilitas kesehatan untuk Pos Kesehatan Pesantren;
 - b. pengadaan kendaraan operasional untuk pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan kotak serta alat dan obat untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana lainnya untuk pembangunan kesehatan.
- (6) Bantuan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

Bagian Ketiga
Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, dekriminalisasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Pesantren.
- (2) Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Program Pesantren ramah anak;
 - b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
 - c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. penyediaan fasilitas anak berkebutuhan khusus;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
 - g. penyelenggaraan rehabilitasi Kesehatan fisik, psikologis, dan sosial; dan/atau
 - h. penyelenggaraan reintegrasi sosial.
- (3) Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial; dan
 - c. pendidikan.
- (4) Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pelestarian Lingkungan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri.
- (2) Fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan berbasis konsep Pesantren hijau;
 - b. pelibatan Pesantren dalam kegiatan Pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau pelestarian lingkungan lainnya.

- (3) Fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (4) Dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melakukan kegiatan berupa:
 - a. membangun kesadaran dan perilaku ramah lingkungan;
 - b. mengelola masjid dan mushola, pondok atau asrama, serta bangunan untuk tempat belajar mengajar secara baik dan bersih;
 - c. mengelola sampah, air bersih, sanitasi, kamar mandi, kamar kecil, tempat memasak, dan tempat mencuci secara baik dan sehat;
 - d. Penerapan hidup ramah lingkungan; dan membentuk unit pelestarian lingkungan Pesantren.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat sampah dan/atau kendaraan pengangkut sampah;
 - b. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - c. pembangunan kamar mandi, kamar kecil, dan tempat mencuci; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana lainnya.
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kelima Fasilitasi Mitigasi Bencana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e terhadap Pesantren.
- (2) Fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi bencana;
 - b. melakukan pendidikan kebencanaan; dan/atau
 - c. melakukan upaya mitigasi bencana lainnya.
- (3) Fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. sosial; dan
 - b. penanggulangan bencana.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemasangan sistem peringatan dini (early warning system);
 - b. pemasangan petunjuk jalur evakuasi;
 - c. pemasangan petunjuk titik kumpul;
 - d. pengadaan mobil tangki air beserta pompa dan selang
 - e. pemasangan alat pemadam api ringan (APAR); dan/atau
 - f. penyediaan sarana dan prasarana lainnya.

BAB V

PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN PESANTREN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren.
- (2) wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
 - b. mengintegrasikan materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan pendidikan Pesantren; dan
 - c. melibatkan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan penguatan wawasan kebangsaan.
- (3) Penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
 - a. Pengasuh;
 - b. Santri;
 - c. Pengelola Pesantren;
 - d. Ustadz atau Ustadzah;
 - e. Tenaga Kependidikan; dan
 - f. masyarakat di sekitar Pesantren.
- (4) Penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VI

TIM FASILITASI PESANTREN

Pasal 18

Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren dilaksanakan melalui Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 19

Bupati membentuk Tim Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina/pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Kepala Kantor Kementerian yang membidangi urusan agama di daerah sebagai wakil ketua;
 - d. kepala bagian yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan sebagai sekretaris;

- e. unsur bidang yang menangani urusan pesantren pada Kantor kementerian yang membidangi urusan agama di daerah sebagai koordinator;
 - f. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota;
 - h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai anggota;
 - i. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perempuan dan anak;
 - j. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika sebagai anggota;
 - k. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha mikro sebagai anggota.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Koordinator tim menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. pensinergian program dan kegiatan;
 - c. pemberian beasiswa;
 - d. pelaksanaan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan, masukan, dan/atau kegiatan untuk:
 - a. penyelenggaraan Pesantren;
 - b. penyelenggaraan Pendidikan Pesantren;
 - c. pelaksanaan dakwah;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren; dan/atau
 - f. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. Pelaku usaha; dan
 - e. kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

BAB IX PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemantauan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemanta uan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitas Pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. pelaksanaan kerja sama Daerah dalam lingkup Pengem bangan Pesantren; dan pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaiman a dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. melakukan penilaian atas capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Fasilitas Pengembangan Pesantren dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaa n program dan kegiatan serta anggaran Fasilitas Pengembangan Pesantren.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. menerima pengaduan masyarakat.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM DATA DAN INFORMASI PESANTREN DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SIDAI PD.
- (2) SIDAI P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
 - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan Pengasuh, pengelola, pendidik, Tenaga Kependidikan, Santri, dan Alumni;
 - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
 - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Pesantren; dan
 - e. rencana Pengembangan Pesantren.
- (3) SIDAI PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi Pesantren yang dikelola oleh Kementerian Agama.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren di Daerah berkoordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Paser dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan Pesantren.
- (5) Pembangunan dan pengelolaan SIDAI PD serta pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengelolaan SIDAI PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dalam pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa insentif daerah dan/atau non insentif daerah.
- (3) Penghargaan berupa insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan retribusi daerah; dan/atau
 - c. kemudahan dalam perizinan daerah terkait dengan pengembangan pesantren.

- (4) Penghargaan berupa non insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. sertifikat; dan/atau
 - b. piala/plakat penghargaan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pesantren penerima pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Kabupaten Paser

P a d a t a n g g a l ë ë ë ë ë ë ë

Bupati Kabupaten Paser

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
TENTANG
FASILITASI PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan lembaga keislaman yang dibentuk oleh masyarakat untuk mencetak manusia dan kader bangsa yang memiliki moral dan karakter yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam tataran praktis, Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang turut serta melakukan pembangunan manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat alinea ke IV Pembukaan (*preamble*) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Pesantren sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengingat sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk peradaban di masa mendatang tidak cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga harus memiliki moralitas sosial dan spiritual yang baik serta pengamalan nilai -nilai keislaman dan kebangsaan. Arus globalisasi barat yang kian mengikis kultur keislaman dan kebangsaan yang berciri khas budaya timur berdampak pada tergerusnya moralitas generasi muda. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pesantren dalam melaksanakan pendidikan dan dakwah keislaman dan kebangsaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan langkah -langkah progresif untuk dapat menjamin eksistensi dan keberlangsungan hidup Pesantren di Kabupaten Paser. Kabupaten Paser merupakan daerah di Kalimantan Timur yang memiliki banyak Pesantren. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser memiliki tanggung jawab besar untuk memfasilitasi Pengembangan Pesantren di Kabupaten Paser. Fasilitasi Pesantren tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi Pesantren, baik fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup

jelas.

Pasal 3 Cukup

jelas.

Pasal 4 Cukup

jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Setiap Pesantren memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan dari Pemerintah Kabupaten Paser sepanjang tidak melakukan pelanggaran hukum yang telah terbukti secara hukum. Dalam hal Pesantren telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran hukum, Pemerintah Kabupaten Paser menghentikan dan mencabut pemberian fasilitasi dan/atau dukungan yang telah diberikan kepada Pesantren.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan Pendidikan Pesantren dilakukan dengan memasukkan materi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pokok bahasan atau bahan kajian dalam sebuah mata pelajaran atau mata kuliah pada penyelenggaraan Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang dikelola oleh Pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.



www.unisma.ac.id
UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia